

**PENERAPAN ASAS DEKONSENTRASI DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN ASIAN
GAMES YANG DISELENGGARAKAN DI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SANDRA DWI WAHYUNI

02011181320129

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**NAMA : SANDRA DWI WAHYUNI
NIM : 02011181320129
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**

JUDUL SKRIPSI

***PENERAPAN ASAS DEKONSENTRASI DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA
PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN ASIAN GAMES YANG
DISELENGGARAKAN DI SUMATERA SELATAN***

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Februari 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Hi. Indah Febriani S.H., M.H.
NIP. 1970902282002122004**



**Yessyva R.P.S.H., S.Ant., M.A.L.L.M.
NIP. 198306272006042003**

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 19620131198901001**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sandra Dwi W
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320129
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 April 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018


METERAI
EMPIL
5000
RUPIAH
Sandra Dwi W

NIM. 02011181320129

MOTTO

Jadilah Orang yang Baik, Orang yang baik pasti akan berguna dan berpengaruh bagi setiap orang. Tetapi Orang yang berguna dan berpengaruh bagi setiap orang belum tentu dia orang yang baik

Kupersembahkan untuk :

- Mami (Hj. Armiwati), Papa (H. Johny H.S.H) , serta Kakakku (Santi Eka S.E., M.Si) yang tersayang dan tercinta
 - Almamaterku Universitas Negeri Sriwijaya
- Dosen-dosen yang telah mendidik, sekaligus guru dalam kehidupanku
 - Mukjizat Janna Nur Raga (Almarhum)
 - Keluarga Besar Kekasihku Alm. Mukjizat Janna Nur Raga

Papa H. Surachman S.H, Ibunda Alin Sairah, Mama Wiwik Hari Tulasmi

Alisa Purnama Suherman, Salsa Risky Ramadhani, Aldy Febryawan Suherman,

Irfan Maulana S, Aisyah Putri Surachman, Agustine Roswinda S.E

- Orang terbaik yang mendukung untuk bangkit dari kesedihan dan keterpurukan Ikhsan Rafsan Jani S.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga skripsi berjudul “PENERAPAN ASAS DEKONSENTRASI OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ASIAN GAMES YANG DISELENGGARAKAN DI SUMATERA SELATAN” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semuanya Aamin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai Asas dekonsentrasu dalam Pelaksanaan Asian Games yang diselenggarakan di Sumatera Selatan.

Palembang, 2018

**Sandra Dwi Wahyuni
NIM.02011181320129**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memperkenankan penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi, yang akan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya. Berkat Karunia dan ridho-Nya jua lah penulis selalu diberikan kesehatan dan semangat yang tak terhingga sehingga dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengkhususkan diri untuk menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak dimaksud, terutama :

1. Pimpinan dan Staf Fakultas Hukum UNSRI yang telah memberikann layanan fasilitas dan administrasi, sehingga semua kebutuhan akademik penulisan skripsi dapat diselesaikan
2. Mamiku (Hj. Armiwati), Papa (H. Johny H., S.H), serta kakakku perempuanku satu satunya (Santi Eka. S.E., M.Si) karena berkat 3 orang ini aku bukanlah apa-apa karena kasih sayang, cinta serta tanggung jawabnya yg tak terbatas telah bekerja keras dari pagi hingga malam demi memenuhi segala keperluan penulis selama menempuh kuliah. Demikian pula dengan doa dan dukungan Mami, Papa, dan Kakaku yang tak hentinya selalu mendoakan, serta memberi dukungan baik materil, moril sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Semuanya itu penulis kembalikan kepada Allah SWT untuk membalasnya dengan melimpahkan semua berkah dan nikmat kepada keluarga kecil kami.

3. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama (I) skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaiannya. Bantuan serta kesediaan beliau untuk berkonsultasi, serta memberikan akses jaringan ke berbagai narasumber. Kesediaan beliau membantu selalu menyediakan waktu kepada penulis berkonsultasi, ketelitiannya beliau memberikan masukan dan penyempurnaan skripsi ini, beliau juga mengajarkan cara berfikir yang sistematis dan konstruktif kepada penulis. Hanya terima kasih dan doa penulis kepada ALLAH SWT kiranya beliau dapat diberi kesehatan dan selalu sabar dalam membimbing mahasiswa.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LLM selaku pribadi Dosen Pembimbing Pembantu (II) skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsinya. Dorongan dan bantuan beliau telah banyak memberi motivasi kepada penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan penulisan skripsi. Hanya Terima kasih dan doa penulis kepada Allah SWT kiranya beliau senantiasa diberi kesehatan dan selalu sabar dalam membimbing mahasiswa
5. Bapak Saut Parulian P selaku pribadi Dosen yang selalu memberiku motivasi untuk tidak terpuruk dalam kesedihan serta memberikan motivasi untuk menjadi orang yang sukses dan berguna serta jujur peran modal penting dalam bergaul
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama 4 (empat) tahun lebih ini banyak mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
7. Seseorang yang spesial mendukungku dalam keterpurukan untuk bangkit baik segi moril dan materil Ikhsan Rafsan Jani S.H
8. Sahabatku tersayang Handika Sari S.H, Dirgahayuni, Meta Sari S.H, Dirgahayuni, Risa Wahyuni S.H, Yelli Nepedia S.H
9. Sahabatku tersayang yang selalu mendukung baik moril maupun materil Bia Mangkudilaga S.H, Syuura SE, Cut Meuthia Pakpahan, Aditiya Nugraha S.H.

10. Sahabatku sekaligus Ayah Panutanku sukses dalam berkarir Lukman Hakim Mustofa
11. Sahabat-sahabat perempuanku dan Almarhum Mukjizat Janna Nur Raga di Telkom University Dewi Putri Yulianti, Dindi Anggraini, Yola Karlina Siregar, Yuliana Alison, Ratu Viona, Syntiara, Shella F, Indri Kurnia Sari
12. Sahabat seperjuanganku yang tak kenal lelah Arief Budi Priangga S.H. dan Alfira Novia Rizky S.H
13. Sahabat setia yang mengoreksi skripsiku Fadila Amalia S.H, M. Rizky Saputra S.H.
14. Sahabat PLKH ku Komaria Aszara, Putri Alvi, Meyga Barob, Muthia Adinda, Silvia Zulkarnaen, Sri Utami, Judistira Yusticia, Imam Mahdi, Prima Yusyar Wijaya, Debby Sulistiawan, Luthfi Hidayat.
15. Sahabat rasa saudara kandungku Miranti Handwiyanto S.H
16. Sahabat seperjuangan skripsi Pipin Lestari, Muhammad Febry, Harry Mohamad Satria, Niki Agusti, Mentari
17. Teman-teman seangkatan (2013) dan seperjuangan penulis skripsi yang selalu bersama dalam suka duka selaku mahasiswa.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua masukan, saran dan kritik yang diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini. Karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kiranya semuanya itu penulis kembalikan kepada kesempurnaan abadi dari Allah SWT. Amin.

Indralaya, Desember 2018

Penulis,

Sandra Dwi W

NIM : 02011181320129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.	ix
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN ASAS DEKONSENTRASI

A. Konstitusi dan Hak Pemerintah Daerah.....	24
B. Pemerintah Daerah.....	29
C. Asas-Asas Pembagian Kewenangan dan Kekuasaan berdasarkan Penyelenggaraan Pemerintahan.....	39
D. Implementasi Asas Dekonsentrasi.....	41

	E. Pengertian Sejarah Asian Games.....	59
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Penerapan Asas Dekonsentrasi untuk Pelaksanaan Asian Games 2018.....	65
	B. Sistem Pengawasan dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Asian Games 2018 di Sumatera Selatan.....	75
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS DEKONSENTRASI OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN ASIAN GAMES YANG AKAN DILAKSANAKAN DI SUMATERA SELATAN**

Skripsi ini berjudul “Penerapan Asas Dekonsentrasi Oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Asian Games Yang Diselenggarakan di Sumatera Selatan”. Permasalahan dalam skripsi ini dituangkan dalam dua rumusan masalah, yang pada pokok permasalahannya mengenai pembuktian keterangan ahli dan keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum Normatif-Empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primier yang terdiri dari UUD1945, Kitab UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang APBN, Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, dan pandangan para ahli. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai Pelaksanaan Asian Games 2018 agar masyarakat ikut serta dan mensukseskan Asian Games 2018


Kata kunci : Asas Dekonsentrasi, Pemerintah Daerah, Asian Games 2018

Pembimbing Utama,



Hj. Indah Febriani, S.H., M.H
NIP. 1970902282002122004

Pembimbing Pembantu,



Vegitya R.P., S.H., S.Ant, M.A, LL.M.
NIP. 198306272006042003

Ketua Bagian



Abunawar Basyeban S.H., M.H

NIP. 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dan dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaannya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi maupun Negara itu sendiri.¹

Untuk dapat dikatakan dapat dikatakan sebagai suatu Negara maka haruslah memiliki unsur-unsur yakni wilayah merupakan batas-batas territorial, dengan batas wilayah yang jelas maka penggolongan Negara terhadap warga negaranya dapat dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan penduduk merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama disuatu tempat tertentu sehingga merupakan satu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional. Pemerintah merupakan organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalamnya.²

Didalam Undang-Undang 1945 pasal 1 telah dijelaskan bahwa:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

¹Amzulian Rifai, 2010, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm.3

²Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perpektif Siyasah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 53-54

Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan didalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sistem yang menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum minoritas dan mayoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan³

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari masyarakat.⁴ Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah yang ada di wilayah Negara Indonesia. Diatur pula dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemerintahan di negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibagi dalam 2 bentuk, yaitu :

- 1) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

³ *Ibid hlm. 2-3*

⁴ *Ibid hlm. 3*

2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.⁵

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota.⁶

Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 171

⁶ *Ibid hlm. 171*

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁷

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ada tiga asas pemerintahan di daerah yaitu :

1. Asas Desentralisasi

Asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal dan wilayah tertentu.

⁷ *Ibid hlm. 171*

4. Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Implikasi dari ketiga asas tersebut di atas dilihat sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah Otonom, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentukkan daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan otonomi daerah merupakan suatu urusan yang diserahkan kepada daerah untuk lebih mendekatkan kepada masyarakatnya dan mengatur urusannya sendiri dalam kegiatan pemerintahan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dekonsentrasi adalah wewenang yang dilimpahkan kepada pejabat di daerah yang dilihat berdasarkan jenjang hirarki.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa sekarang ini titik berat

⁸ Inu Kencana Syafii, Drs, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

pemberian otonomi daerah diberikan kepada daerah tingkat II dan bukan kepada daerah tingkat I atau desa, karena pemerintah daerah tingkat II dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tugas Pembantuan dapat diartikan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu atau turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Kemenpora gencar Sosialisasi Pelaksanaan Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang salah satunya dengan membuka stand di pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2016 Jakarta Convention Centre. Menurut staf Ahli Bidang Ekonomi Kredit Kemenpora Jonni Mardizal menurutnya proses sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara. Selain itu melalui pameran sosialisasi juga dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat. Sosialisasi juga tidak hanya dilakukan di Tanah Air, namun juga dilakukan di luar negeri. Untuk sosialisasi Asian Games 2018 secara internasional akan dimulai dari Bangkok. Sebagai tuan rumah Asian Games Indonesia harus berbenah adapun tempat-tempat salah satunya Komplek Gelora Bung Karno seperti stadion utama juga di renovasi begitu juga di Palembang.⁹

⁹Priambodo RH, 2017 artikel Asian Games

Sumber Hukum Konstitusional keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut; Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat;
- (2) Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapat dan belanja negara tahun lalu.

Telah dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bab XI bagian ke 1 “Prinsip Umum pemerintah Pusat dan Daerah”:

Pasal 279 Ayat(1) dan (3)

- a. Pemerintahan Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (4) Hubungan Keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 disertai pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembant

Pasal 280 Ayat 1 yang berbunyi :

<https://m.antaraneews.com/berita/60037/artikel-asian-games-mendekat-dengan-standarisasi-pertandingan>
diakses pada minggu 4 februari pkl. 17:30

“Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah”

Sumber keuangan negara digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara pencapaian tujuan negara tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara yang di peruntukan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut. Pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut:

- (a) Pajak negara
- (b) Bea dan cukai
- (c) Penerimaan negara bukan pajak

Sumber Hukum Konstitusional Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat;
- (2) Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapat dan belanja negara tahun lalu.

Sumber keuangan negara digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara pencapaian tujuan negara tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara yang di peruntukan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut. Pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak Negara
- (2) Bea dan cukai
- (3) Penerimaan negara bukan pajak

Pada kenyataannya untuk melaksanakan Asian Games Pemerintahan Indonesia menggunakan Anggaran Pusat (APBN) hal ini tidak sejalan dengan Negara Indonesia yang menjalankan prinsip Otonomi Daerah karena Pemerintah Daerah (Provinsi Sumatera Selatan). Hanya sebagai pelaksana kegiatan dan tidak memiliki kewenangan secara penuh maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Dekonsentrasi Oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Asian Games yang Akan Diselenggarakan di Sumatera Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas tersebut, masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan asas dekonsentrasi dalam pelaksanaan Asian Games 2018 di Sumatera Selatan?
- 2) Bagaimana sistem pengawasan dan tanggung jawab pelaksanaan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Asian Games 2018 di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas tersebut, maka tujuan penelitian yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas dekonsentrasi dalam pelaksanaan Asian Games 2018
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengawasan dan tanggung jawab pelaksanaan serta wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan Asian Games 2018 yang akan di selenggarakan di Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan data dan statistik prestasi Indonesia ini adalah agar dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dimiliki oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga khususnya dalam hal monitoring prestasi olahraga Republik Indonesia dari tahun ke tahun melalui kompetisi multievent di tingkat Asia.

Dapat memberikan bahan dan masukan serta refrensi bagi penelitian mengenai tentang terlaksananya Asian Games 2018

- b. Dapat memberikan bahan dan masukan dalam akuntabilitas penyelenggaraan Asian Games di Indonesia 2018
2. Manfaat Praktis.
 - a. Manfaat praktis kepada kemenpora ialah sebagai kesempatan untuk mempromosikan Indonesia melalui duta-duta dari puluhan Negara Asia
 - b. Manfaat Praktis kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan ialah sebagai kesempatan untuk mempromosikan Indonesia terutama Provinsi Sumatera Selatan salah satunya mempromosikan Sumatera Selatan kepada dunia, selain itu dengan adanya Asian Games juga dapat menarik investor asing menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara yang berjudul “Penerapan Asas Dekonsentrasi oleh Presiden kepada Gubernur untuk Melaksanakan Asian Games yang akan diselenggarakan di Sumatera Selatan”. Ruang lingkup tersebut dibatasi dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang, sistematis dan untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini dan agar terarah dan berjalan dengan baik.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Di Indonesia berdirinya suatu daerah otonom di dasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana terdapat pasal yang menerangkan secara jelas tentang pemerintahan daerah yakni Pasal 18 Ayat 5 sampai 7 yaitu:

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selain didasari dengan undang-undang dasar 1945, pembentukan otonomi daerah juga didasari dengan undang-undang yang telah di buat secara khusus yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁰HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 22

Kelemahan-kelemahan potensial pada sistem administrasi pemerintah yang terlalu sentralis biasanya harus diimbangi dengan sistem desentralisasi. Beban departemen lebih ringan, pengawasan melekat akan lebih efektif sesuai dengan keinginan daerah-daerah yang menghendaki daerah otonom, pemerintah yang lebih kreatif dan produktif.¹¹

2. Teori Dekonsentrasi

Pelaksanaan dekonsetrasi di masing-masing negara tidak dapat lepas dari pengertian mengenai dekonsentrasi yang dipahami oleh negara yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, mengetahui pengertian-pengertian yang ada masing-masing negara adalah penting dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di negara-negara tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pembahasan mengenai dekonsentrasi tidak lepas dari pembicaraan mengenai desentralisasi, karena pada umumnya para ahli mengkategorikan dekonsetrasi sebagai salah satu bentuk/tipe dari desentralisasi, bersama dengan devolusi dan delegasi. Namun para ahli lain Fesler 1968 tidak mengkategorikan dekonsentrasi tersebut.¹²

Penelitian ini dapat diartikan sebagai pengertian dekonsentrasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok menurut para ahli mengkategorikan dekonsentrasi sebagai bagian desentralisasi (kelompok satu) dan kelompok yang menyatakan bahwa dekonsentrasi berbeda dengan

¹¹HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 2

¹²Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm: 13

desentralisasi dan bukan merupakan bagian dari desentralisasi (kelompok dua). Kelompok satu antara lain : Dubois & Fattore, Larson, Rondinelli, World Bank, Crook & Mannor desentralisasi juga disebut sebagai pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah dalam politik-administratif dan teritorial hierarki.¹³

3. Teori Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo yang melihat pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga dikatakan sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi awal perubahan bagi masyarakat di negara berkembang. Pemerintah disebut sebagai *agent of development* yang diartikan sebagai pendorong perubahan itu sendiri.¹⁴

Salah satu karakteristik pemerintahan yang baik adalah adanya visi strategis yang disusun oleh masing-masing domain pemerintahan. Perencanaan strategi diperlukan mengingat lingkungan strategis berubah sangat dinamis

¹³*Ibid hlm.23*

¹⁴Ade Sanjaya, 2015, Landasan Teori <http://www.landasanteori.com/2015/10/12/pengertian-good-governance-definisi.html> diakses hari Jum'at tgl 2 Maret pkl 17:30 wib

dan seringkali tidak dapat diprediksi.¹⁵ Terlebih dengan keadaan masyarakat yang terus bergerak maju mengikuti perkembangan zaman masa pemerintah pun harus mengikuti perubahan sesuai pada porosnya.

Dalam teori pemerintahan yang baik terdapat asas-asas yang menjadi dasar melaksanakannya, antara lain:

1. Asas Kemurnian tujuan pemerintah
2. Asas Keadilan Pemerintah
3. Asas Hukum yang berlaku
4. Asas Pemerintahan jujur dan terbuka
5. Asas Keseimbangan yang baik dan yang benar.¹⁶

Seiring perkembangan zaman serta perubahan dalam pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang tentang pemerintah daerah terus mengalami perubahan hingga saat ini yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam undang-undang ini dituliskan bahwa dalam suatu pemerintah yang baik haruslah bercirikan sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum

Suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan . Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

¹⁵ Sadu wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Fokusmedia, 2002, hlm.37

¹⁶ Inu Kencana Syafei, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016, hlm. 86

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara.

c. Asas Kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

d. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Efisiensi

Asas penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang baik.

h. Asas Efektivitas

Asas Efektivitas berdasarkan peraturan perundang-undangan diharapkan tidak adanya pelampauan kewenangan pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan segala keputusan-keputusan yang berkaitan kepentingan hukum sehingga akan tercapainya pemerintahan yang baik apabila terjadinya pelampauan kewenangan oleh pejabat administrasi negara.

i. Keadilan

Keadilan disini sama halnya adil bagi golongan tertentu, belum tentu adil bagi golongan yang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kepada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif dapat adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsi-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Penelitian ini menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum guna adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan

¹⁷ Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006

masyarakat.¹⁸ Penelitian Hukum Normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.¹⁹

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *Sui Generis*²⁰ melalui metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹

2. Pendekatan Permasalahan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Ja karta, 1998, hlm. 11

¹⁹Soerjono Soekamto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 234

²⁰*Sui Generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum cetakan 2*, Jakarta Kencana, hlm. 29

²²*Ibid* hlm 95

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) juga akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat konsep-konsep *Good Corporate Governance* yang terdapat dalam berbagai literatur.²³

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.²⁴

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

²³ *Ibid* hlm.95

²⁴ *Ibid* hlm.95

4. UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
5. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- (1) Wawancara
- (2) Observasi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁵

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press,2006. hlm.67.

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁶ Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum *normatif preskriptif* bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstruktur dan mensistematisasi, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus penerapan peraturan yang menjadi rencana bagi masyarakat.

²⁶*Ibid*, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perpektif Siyasah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 53-54

Amzulian Rifai, 2010, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm.3

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006

Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Pusat Studi Hukum:2005.hlm.37-38.

HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 2

Inu Kencana Syafei, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016, hlm. 86

Inu Kencana Syafiie, Drs, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Ditingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 159

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 171

Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 13-25

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum cetakan 2*, Jakarta Kencana, hlm. 29

Rahayu Amin, *Asian Games IV 1962: Motivasi, Capaian, serta Revolusi Mental, dan Keolahragaan di Indonesia*, Gramedia, 1962, hlm 5.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11

Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada:2005.hlm.8.

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Fokusmedia, 2002, hlm.37

Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 234

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI-Press,2006. hlm.67.

Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm: 13

Utomo, A.Himawan.2007.*Konstitusi ,Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta, hlm.12.

Zulkarnain dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, Hlm. 258

Internet

Priambodo RH, 2017 artikel Asian Games
<https://m.antaranews.com/berita/60037/artikel-asian-games-mendekat-dengan-standarisasi-pertandingan> diakses pada minggu 4 februari pkl. 17:30

Ade Sanjaya, 2015, Landasan Teori
<http://www.landasanteori.com/2015/10/12/pengertian-good-governance-definisi.html> diakses hari Jum'at tgl 2 Maret pkl 17:30 wib

Sui Generis dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

HAW Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada: 2013.hlm.7

INASGOC.Asian Games 2018

Wawancara dengan Bpk.Ramadhan Sulaiman Basyeban SH, MM., Sekretaris DPRD Sumatera Selatan, 18 Juli 2018.

Agregasi Antara, Jurnalis
<https://sports.okezone.com/read/2018/02/27/43/1865545/ini-4-kendala-yang-muncul-dalam-pelatnas-asian-games-2018> diakses pada hari Minggu 18 Maret 2018 Pukul 15:30 WIB.

<https://www.bphn.go.id> diakses Minggu, 30 September 2018 pukul 14:18 WIB
<http://olahraga.kompas.com/read/2017/06/08/03163741/.presiden.awasi.penggunaan.anggaran.asian.games.2018> diakses pada Minggu, 18 Maret 2018 pukul 14:25 WIB
<http://www.depkes.go.id> diakses Minggu, 30 September 2018 pukul 14:18 WIB
Arby Rahmat, 2015, CNN Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20180802120949-178-318920/ambisi-besar-palembang-kalahkan-jakarta-di-asian-games-2018> diakses Jum'at 3 Agustus 2018 pukul 18:17 WIB.

Raja Adil Siregar – detikSport,

<https://sport.detik.com/sport-lain/4132448/setelah-perusakan-gelora-sriwijaya-jakabaring-ditutup-untuk-umum> diakses pada hari Senin 23 Agustus 2018 pukul 14:00 WIB

Hasil Wawancara Ketua KONI Palembang H. Suparman Romans

Perundang-Undangan

Lain-lainnya